

## PUBLIC LEGAL AWARENESS OF MARRIAGE REGISTRATION FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

**Syauqi**

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [syauqyqolby11@gmail.com](mailto:syauqyqolby11@gmail.com)

**Ahmad Zuhul Maulana Jauhari**

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [maulanajauhari1986@gmail.com](mailto:maulanajauhari1986@gmail.com)

**Indra Agustian**

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [indraagustian079@gmail.com](mailto:indraagustian079@gmail.com)

Received: May 24, 2026	Revised: May 30, 2026	Accepted: May 31, 2026	Published: June 10, 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

\*Corresponding author

### Abstract

*This research is motivated by the low level of public legal awareness regarding marriage registration, especially in communities that prioritize religious validity over state legality. This condition raises various legal issues, such as the unclear legal status of husbands, wives, and children, as well as weak protection of family rights. From an Islamic legal perspective, marriage registration is seen as an effort to realize public benefit and maintain social order. This study aims to analyze the level of public legal awareness regarding marriage registration, the factors that influence it, and to understand marriage registration from an Islamic legal perspective. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews and observations of the community and religious figures, while secondary data was obtained from books, journals, and relevant laws and regulations. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that public legal awareness of marriage registration is still influenced by education, economic, cultural, and religious understanding factors. In addition, marriage registration in Islamic law is understood as a form of legal protection and an effort to realize family welfare.*

**Kata Kunci:** *Legal Awareness, Marriage Registration, Islamic Law, Positive Law.*



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

## **A. Pendahuluan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena memiliki fungsi administratif, perlindungan hukum, serta kepastian status bagi suami, istri, dan anak (Rani & Prima, 2025). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang bersifat religius, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi sosial dan yuridis (Samsidar & Marilang, 2025). Namun, dalam realitas masyarakat masih ditemukan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau dikenal sebagai nikah siri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sosial antara norma hukum yang berlaku dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun belum dicatatkan pada instansi yang berwenang. Di sisi lain, negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga. Kesenjangan inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji lebih mendalam.

Konsep kesadaran hukum dalam penelitian ini merujuk pada tingkat pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pencatatan perkawinan (Mangku & Yuliantini, 2020, Nomor 1). Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kesediaan untuk melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah mudarat dalam kehidupan rumah tangga (Aziz, 2025). Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terkait status suami-istri, hak waris, nafkah, serta perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian pertama menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya (Akbariandhini & Prakoso, 2020). Al Hashas dkk., (2025), menekankan bahwa kuatnya tradisi budaya dan pemahaman agama yang konservatif menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan keabsahan agama dibanding legalitas negara. Kemudian Makmun & Priyadi, (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan

lembaga keagamaan mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Sementara itu, penelitian Iswanda dkk., (2025) menyatakan bahwa akses pelayanan administrasi yang sulit di wilayah pedesaan turut memengaruhi rendahnya angka pencatatan perkawinan. Keempat penelitian tersebut pada umumnya lebih berfokus pada faktor penyebab dan aspek administratif pencatatan perkawinan.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah faktor sosial dan administratif, tetapi juga mengkaji kesadaran hukum masyarakat secara lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara keabsahan agama dan kewajiban pencatatan menurut hukum negara, serta bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam dapat memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai pentingnya harmonisasi antara norma agama dan norma hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut, serta memahami pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pemahaman masyarakat terhadap legalitas perkawinan dan implikasi hukum yang ditimbulkan akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Asumsi penelitian ini adalah bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, ekonomi, pemahaman agama, dan akses terhadap pelayanan administrasi hukum. Selain itu, terdapat asumsi bahwa sebagian masyarakat masih memandang pencatatan perkawinan sebagai persoalan administratif semata dan bukan bagian dari kewajiban hukum yang memiliki nilai kemaslahatan dalam Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, Kantor Urusan Agama, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,

diharapkan tercipta ketertiban administrasi perkawinan serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (Ansari dkk., 2023). Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian informasi, pandangan, dan pengalaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam (Darmalaksana, 2022). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis hubungan antara pemahaman agama, budaya masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum negara dalam praktik perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Rokhamah dkk., 2024). Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, serta pihak terkait yang memahami praktik pencatatan perkawinan. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dan hukum perkawinan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan komprehensif (Miles & Huberman, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian (Rosmita dkk., 2024). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar memudahkan proses pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberikan rumusan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Purkon, 2014). Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan merupakan ikatan suci yang terkait langsung dengan dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Rahmi & Khumairoh, 2022).

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan definisi perkawinan yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Dalam kitab *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, disebutkan tentang pendapat empat mazhab fikih tentang definisi pernikahan yang pada intinya menekankan aspek kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah (Rohman & Solikhudin, 2017). Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah dari perzinahan, dan membina keluarga rumah tangga yang damai dan sejahtera (Kusmayanti, 2020). Lebih jauh, KHI Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Hidayatullah dkk., 2022).

Konsep perkawinan dalam hukum Islam juga menekankan aspek pengumuman (*i'lan al-nikah*) sebagai salah satu unsur penting yang membedakan perkawinan dari hubungan yang tidak sah. Walimatu al-ursy (pesta pernikahan) dan pengumuman pernikahan merupakan sunnah Nabi yang memiliki fungsi sosial penting sebagai pembeda antara pernikahan yang sah dan perzinahan (Masturiyah, 2013). Pengumuman dalam bentuk walimah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial yang pada zamannya berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung (Alfarisi, 2018).

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (Rahmi & Khumairoh, 2022). Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat tersebut dianggap sah secara agama, meskipun dalam konteks hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan di hadapan pejabat yang berwenang (Rahmi & Khumairoh, 2022).

Terdapat perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam tentang kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dalam kitab-kitab fikih para ahli fikih terdahulu tidak menjelaskan mengenai hukum pencatatan perkawinan atau akta nikah (Roqib, 2016). Namun demikian, sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan akta perkawinan, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sejalan dengan hukum Islam. Pembeneran ini didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah* dan kaidah *sadd al-dzari'ah* yang menjadi landasan ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga Islam (Hidayatullah dkk., 2022).

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menyatakan bahwa hukum dari nikah sirri atau nikah di bawah tangan hukumnya sah selagi pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi MUI juga memberikan keterangan lebih lanjut bahwa apabila pernikahan sirri tersebut dapat menimbulkan kemudharatan ke depannya, maka hendaknya pernikahan tersebut dicatatkan kepada instansi yang berwenang (Hidayatullah dkk., 2022). Pandangan ini menunjukkan bahwa MUI mengakui keabsahan perkawinan menurut hukum agama, namun sekaligus mendorong pencatatan perkawinan demi mencegah kemudharatan yang mungkin timbul (Daud & Fuadah, 2021).

## **2. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rohman, 2017). Rumusan yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ini tampaknya lebih representatif, jelas, serta tegas jika dibandingkan dengan rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (Purkon, 2014).

Definisi perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa unsur penting yang perlu dipahami secara mendalam. Pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti perkawinan tidak hanya menyangkut aspek fisik atau lahiriah semata, tetapi juga mencakup dimensi batin atau spiritual yang mengikat kedua belah pihak (Rahmi & Khumairoh, 2022). Kedua, perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang mencerminkan asas monogami

yang dianut oleh UU Perkawinan (Rohman & Solikhudin, 2017). Ketiga, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak memisahkan aspek agama dari aspek hukum dalam perkawinan (Al-Hamidy dkk., 2022).

Menurut Pasal 1 UU No. 1/1974, tujuan perkawinan lebih kepada hubungan harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya (Rohman, 2017). Tujuan ini sejalan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam yang menekankan aspek *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan berumah tangga.

Keabsahan suatu perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 yang terdiri dari dua ayat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Rahmi & Khumairoh, 2022). Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini di kalangan teoritis dan praktisi hukum masih terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan.

Terdapat dua pendapat utama di kalangan ahli hukum mengenai hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pendapat pertama mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah asal memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat tambahan sahnya perkawinan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Perdebatan ini mencerminkan adanya dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu di satu sisi perkawinan harus dicatatkan di KUA, dan di sisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui di masyarakat (Kusmayanti, 2020).

Perkawinan yang tidak tercatat bersifat substansial sesuai dengan hukum syariah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memiliki korelasi dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 10 Ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 (Nugroho & Safiudin, 2021). Pada umumnya, perkawinan yang tidak tercatat merupakan pernikahan yang belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), dan tanpa pemantauan PPN, perkawinan tersebut tidak bisa sah berdasarkan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sah secara agama, namun tanpa

pencatatan, perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara (Hasan dkk., 2022).

### **3. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia yang membedakan antara perkawinan yang diakui negara dan perkawinan yang hanya diakui secara agama. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sebagai bentuk pengakuan negara atas terjadinya suatu perkawinan (Masturiyah, 2013). Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tata cara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan sah menurut ketentuan agama masing-masing, dan dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan pada mulanya tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik. Pada zaman Rasulullah maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan (Hidayatullah dkk., 2022). Pada waktu itu pernikahan sah selagi memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya, dan supaya diketahui oleh masyarakat, *i'lan nikah* dipandang sebagai salah satu syarat sah nikah, karena *i'lan* sebagai pembeda antara perzinahan dan pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga negara mengakui pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak mendapatkan pengakuan dari negara, yang berarti para pihak tidak dapat menikmati perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak.

Penelitian ini menemukan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu dari rukun perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan petugas pencatat nikah, dan perkawinan yang tidak dicatatkan (di bawah tangan) akan mendatangkan kekacauan dan kemadharatan. Perkawinan seperti ini, menurut sebagian ulama kontemporer, hukumnya haram (tidak sah) karena tidak sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

#### 4. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan (Hasyim, 2019). Dasar pijakan keharusan adanya pencatatan dalam setiap perkawinan yang tertuang dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam adalah aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang serta sebagai tindakan preventif dalam mencegah kemadharatan.

Tujuan pencatatan perkawinan dapat diidentifikasi dari beberapa perspektif. Pertama, dari perspektif kepastian hukum, pencatatan perkawinan memberikan bukti otentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri (Alfarisi, 2018). Tanpa adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan, seorang istri akan mengalami kesulitan ketika hendak menuntut hak-haknya, baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Kedua, dari perspektif perlindungan hak, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketiga, dari perspektif ketertiban administrasi, pencatatan perkawinan memungkinkan negara untuk memantau dan mengelola data kependudukan secara akurat (Sakinah & Hilmy, 2019).

Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, seperti poligami tanpa izin pengadilan (Candrawati, 2016). Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari praktik-praktik perkawinan yang merugikan, seperti nikah sirri yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan secara hukum (Daud & Fuadah, 2021).

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat *daruriyah* (primer), khususnya dalam hal perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) (Daud & Fuadah, 2021). Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, karena mereka dapat membuktikan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

## **5. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam UU No. 22/1946. Undang-Undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah (Hasyim, 2019). Kemudian, aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta secara teknis diatur dalam peraturan terbaru yaitu PMA No. 20 Tahun 2019. Secara hierarkis (Masturiyah, 2013), dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum utama kewajiban pencatatan perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), ketentuan pencatatan perkawinan menggunakan redaksi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", yang oleh sebagian ahli hukum dianggap kurang tegas dalam menggariskan kewajiban pencatatan.

### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 mengatur secara teknis mekanisme pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

### **c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai

kekuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 mengatur pencatatan perkawinan menggunakan kalimat yang lebih dipertegas dibandingkan UU No. 1 Tahun 1974, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan terbaru yang mengatur secara teknis mekanisme pencatatan perkawinan adalah PMA No. 20 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, termasuk penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web sebagai platform digital untuk pencatatan perkawinan (Sakinah & Hilmy, 2019). Penerapan SIMKAH berbasis web didasarkan pada PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yang merupakan upaya modernisasi sistem administrasi perkawinan di Indonesia.

Terdapat nuansa perbedaan antara berbagai regulasi tersebut dalam hal ketegasan kewajiban pencatatan perkawinan. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan redaksi yang relatif lunak ("dicatat"), KHI menggunakan redaksi yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan "tidak mempunyai kekuatan hukum". Perbedaan redaksi ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dari yang semula dipandang sebagai syarat administratif belaka menjadi syarat yang memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan.

Larangan nikah siri dipahami dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan (Hasyim, 2019). Tujuan pencatatan menurut KHI adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga setiap perkawinan harus dicatat. Ketentuan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan, Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **6. Fungsi Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum perkawinan Indonesia (Hasyim, 2019). Secara umum, fungsi pencatatan perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.

a. Fungsi Preventif

Fungsi preventif pencatatan perkawinan berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul

akibat perkawinan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai tindakan preventif dalam mencegah kemadharatan yang mungkin timbul dari perkawinan yang tidak diakui oleh negara. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah, seperti poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam hukum perkawinan.

Fungsi preventif pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perkawinan yang telah melalui pencatatan memberikan kemaslahatan umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya dan tidak dilecehkan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, istri memiliki bukti otentik tentang status perkawinannya, sehingga dapat menuntut hak-haknya secara hukum apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, pencatatan perkawinan juga mencegah terjadinya perkawinan yang bersifat sementara atau tidak bertanggung jawab, seperti kawin kontrak (*mut'ah*) yang dilarang dalam hukum Islam (Aji, 2022).

Implementasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) berbasis web merupakan salah satu upaya untuk memperkuat fungsi preventif pencatatan perkawinan. Dengan SIMKAH, penelusuran status calon pengantin dapat dilakukan secara lebih mudah dan akurat, sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara KUA di berbagai daerah dalam memverifikasi status perkawinan calon pengantin.

b. Fungsi Represif

Fungsi represif pencatatan perkawinan berkaitan dengan perannya sebagai bukti hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak para pihak dalam perkawinan. Suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik; sebaliknya, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (*never existed*) (Hasan dkk., 2022). Fungsi represif ini sangat penting dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, termasuk sengketa hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak.

Akta nikah sebagai produk dari pencatatan perkawinan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. KHI Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Tanpa akta nikah, seorang istri akan mengalami kesulitan untuk

membuktikan status perkawinannya di hadapan pengadilan, sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum. Kondisi ini sangat merugikan perempuan, karena mereka tidak dapat menuntut hak nafkah, hak waris, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum perkawinan

Fungsi represif pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah, sehingga memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Nugroho & Safiudin, 2021). Sebaliknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Kondisi ini sangat merugikan anak, karena mereka tidak dapat menuntut hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, termasuk hak waris dan hak nafkah.

Dalam konteks isbat nikah, fungsi represif pencatatan perkawinan terlihat dari upaya pasangan yang perkawinannya tidak tercatat untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui penetapan Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara (Al-Hamidy dkk., 2022). Namun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, terutama apabila perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti poligami tanpa izin pengadilan.

c. Fungsi Administratif Dan Informatif

Selain fungsi preventif dan represif, pencatatan perkawinan juga memiliki fungsi administratif dan informatif yang penting. Dari sisi administratif, pencatatan perkawinan memungkinkan negara untuk mengelola data kependudukan secara akurat dan terstruktur. Data perkawinan yang tercatat dengan baik menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari sisi informatif, pencatatan perkawinan memberikan informasi yang jelas tentang status perkawinan seseorang, yang penting dalam berbagai konteks hukum dan sosial.

Implementasi SIMKAH berbasis web merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi administratif dan informatif pencatatan perkawinan. Dengan sistem ini, data perkawinan dapat diakses secara lebih mudah dan cepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, SIMKAH juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam

administrasi perkawinan, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan ganda atau perkawinan yang melanggar ketentuan hukum.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi pencatatan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat urgen dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

## **7. Kesadaran Hukum Masyarakat Muncar Tentang Pencatatan Perkawinan**

Dalam pandangan hukum Soerjono Soekanto, seperti yang diuraikan dalam kajian teorinya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum bisa ditandai oleh beberapa indikator, antara lain pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap hukum, serta perilaku mereka terhadap hukum. Oleh karena itu, selama kami melakukan penelitian di KUA kecamatan Muncar, kami dapat merumuskan beberapa pertanyaan yang relevan dengan teori tersebut untuk mengukur tingkat kesadaran hukum di masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

### **a. Pengetahuan hukum tentang apa itu pencatatan perkawinan.**

Dalam wawancara yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, pertanyaan dapat diarahkan pada sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, termasuk tingkat pengetahuan mereka tentang prosedur yang harus ditempuh dalam proses pencatatan perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak suyanto yaitu: “pencatatan perkawinan itu ya kita dapat buku nikah dari KUA, soalnya dulu waktu saya menikah cuma akad saja, tidak ada yang jelaskan tentang pencatatan perkawinan”

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh mbak Ratna Cantika yaitu “pencatatan perkawinan yang saya tau ya KK, KTP, laki perempuan terus KTP orang tua, AKTA. Itu yang saya tau dek”

Dalam wawancara dengan bu Fitri pun beliau berpendapat demikian “pencatatan perkawinan itu ya butuh KTP, kartu keluarga, foto”.

Berdasarkan pernyataan para narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan masih tergolong terbatas dan rendah. Masyarakat umumnya memaknai pencatatan

perkawinan hanya sebatas hasil akhirnya, yaitu memperoleh buku nikah dari KUA tanpa mengetahui fungsi hukum, tujuan, dan konsekuensi dari pencatatan perkawinan itu sendiri. Informasi yang disampaikan para informan lebih banyak berkisar pada persyaratan administratif seperti KTP, KK, foto, dan AKTA namun belum mencakup pemahaman mengenai alur proses, dasar hukum maupun pentingnya pencatatan sebagai syarat perlindungan bagi suami, istri, dan anak.

b. Pemahaman masyarakat tentang tujuan pencatatan perkawinan

Berikut adalah wawancara kepada beberapa masyarakat di muncar terhadap tujuan pencatatan perkawinan yang disampaikan oleh bapak Suryanto “kurang tahu mas, tujuannya ya berkeluarga mas untuk pembuatan akta juga”

Adapun pernyataan dari mbak Ratna Cantika yaitu “ya takutnya kalo ada perceraian, terus biar ada bukti juga mas”

Begitu pula dengan bu Fitri mengenai pemahamannya terkait pencatatan perkawinan dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya yaitu “biar punya surat mas, kan biar kalo ada apa-apa biar enak. Juga buat ngurus KK, dan AKTA kelahiran”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dinilai bahwa pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan masih terbatas, namun sudah mengarah pada kesadaran praktis dan fungsional. Pernyataan “kurang tahu” menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami tujuan pencatatan perkawinan dari aspek hukum secara mendalam, seperti perlindungan hak dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

Sebagian penduduk muncar mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti hukum, terutama dalam menyikapi kemungkinan terjadinya perceraian atau permasalahan hukum di kemudian hari. Tujuan pencatatan perkawinan lebih banyak dipahami untuk kepentingan administrasi kependudukan, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen resmi lainnya.

Pengetahuan masyarakat muncar tentang tujuan pencatatan perkawinan masih bersifat praktis, administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman normatif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat tidak hanya memahami pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan administratif, tapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih tergolong beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman keagamaan. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Namun, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat agama tanpa harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara legalitas agama dan legalitas negara dalam praktik perkawinan di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga hak-hak keluarga, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi hukum, sosialisasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam pelaksanaan perkawinan.

#### **Daftar Rujukan**

- Aji, A. M. (2022). Legalitas Kawin Kontrak Dalam Persepsi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 277–284.
- Akbariandhini, M., & Prakoso, A. F. (2020). Analisis faktor tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan terhadap pendapatan di Indonesia berdasarkan IFLS-5. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 4(1), 13–22. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/5255>
- Al Hashas, M. N., Hakim, A. L., & Alfaridzih, A. (2025). Agama, budaya, dan negara: Formulasi nasionalisme dalam pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 92–116. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/13181>
- Alfarisi, S. (2018). Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(1), 169–193. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/703>

- Al-Hamidy, A. D., Zahroh, F., Fais, M., Fitria, N. L., Sholeh, A., Adawiyah, R., & Rahman, L. (2022). Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt. G/2021/PA. Bkl Tentang Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(6), 487–506.  
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/144>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Aziz, A. (2025). *Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Qowaid Fiqhiyyah Dan Ushul Fiqih* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/40960/>
- Candrawati, S. D. (2016). Pendapat Hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo Mengenai Status Anak Luar Kawin. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 373–397. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/2560>
- Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>
- Daud, F. K., & Fuadah, A. T. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa Mui Bidang Munâkahat Perspektif Maşlahah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 15–42. <https://pdfs.semanticscholar.org/7f06/2300dbadd25edf4762eff1279beeb0da0d61.pdf>
- Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 56(1), 149–171. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/1006>
- Hasyim, M. (2019). Implementasi isbat nikah massal di Madura: Kajian sosiologis-filosofis. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 347–372. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2199/>
- Hidayatullah, M. Y., Abidin, A. Z., Ramadhani, M., & Ningtyas, M. A. (2022). Perkawinan sirri menurut fatwa majelis ulama indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 64–83. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/117>
- Iswanda, N., Syahrudin, S., & Ririhena, S. W. (2025). Sinergi Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pencatatan Nikah di

- KUA Kabupaten Merauke. *The World of Public Administration Journal*.  
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v7i2.2439>
- Kusmayanti, H. (2020). *Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.  
<https://www.academia.edu/download/83803426/780.pdf>
- Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). *Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*. 1(1), 16–32. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/607>
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–155. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24381>
- Masturiyah, M. (2013). Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(1), 43–62. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/839>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Nugroho, I. Y., & Safiudin, A. (2021). Nasab anak di luar perkawinan perspektif hukum progresif dan maqāṣid sharī'ah. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 1–28. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1238>
- Purkon, A. (2014). Korelasi antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum (analisis kasus nikah sirri dan singkat bupati garut). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Rahmi, R. V., & Khumairoh, S. (2022). Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(2), 162–179. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/128>
- Rani, E., & Prima, A. (2025). Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 217–226. <https://miftahululum.or.id/ojs/index.php/alamiyah/article/view/266>
- Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1–27. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2285/>

- Rohman, M., & Solikhudin, M. (2017). Fenomena poligami antara solusi sosial dan wisata seksual dalam analisis hukum Islam, UU no. 1 tahun 1974 dan KHI. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 1–25. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2416/>
- Rokhamah, R., Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, I., Dey, N. P. H., Purwanti, E. W., Noviana, R., Bawono, Y., & Rianto, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. <https://repository.penerbitwidina.com/pt/publications/568101/metode-penelitian-kualitatif-teori-metode-dan-praktik>
- Roqib, M. (2016). Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 422–448. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/2561>
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=rfoUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+2024&ots=Iw9Ixz9Kb3&sig=RaE-ADP5Nv\\_-jGa18qOnuZszCxM](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=rfoUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+2024&ots=Iw9Ixz9Kb3&sig=RaE-ADP5Nv_-jGa18qOnuZszCxM)
- Sakinah, N., & Hilmy, A. A. M. (2019). Implementasi sistem informasi manajemen nikah ganda: Studi kebijakan strategis transformatif dan efektivitas hukum. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 373–398. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/771>
- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/9517>